



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTUR INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM
DITJEN. BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR**

*“TRANSPARANSI PERIZINAN DAN UPAYA PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
DEMI MENDORONG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL”*

BANDUNG, 13 NOPEMBER 2014



DAFTAR ISI

- I. PERIJINAN INDUSTRI
- II. TARGET PENGEMBANGAN INDUSTRI
- III. INSENTIF DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL



I. PERIJINAN INDUSTRI



I. A. DASAR HUKUM

1) Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa:

- a) Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri (Pasal 1 angka 1);
- b) Setiap kegiatan usaha industri, meliputi industri kecil, menengah dan industri besar wajib memiliki izin usaha industri (Pasal 101 ayat (1) dan (2));
- c) Izin usaha industri diberikan oleh Menteri Perindustrian yang dapat dilimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha industri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota (Pasal 101 ayat (3) dan (4));
- d) Perusahaan yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri (Pasal 106).

- 2) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;**
- 3) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;**
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 tahun 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;**
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian No. 71 tahun 2009 tentang Jenis Industri Yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis;**
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 147 tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
- 7) Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;**

8. Peraturan Dirjen ILMTA No 09 tahun 2010,

Pasal 2, Penerbitan IUI, izin perluasan, dan TDI dengan KBLI 2410 dan KBLI 2420 sesuai KBLI 2009 wajib dilengkapi Rekomendasi/ pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan berdasarkan penilaian kesesuaian atas dokumen:

- a) Memiliki izin lingkungan;
- b) Data Nilai Investasi Perusahaan serta Sumber Pendanaannya;
- c) Data Alat Produksi Perusahaan;
- d) Kapasitas Produksi dan Pemasaran 1 (satu) tahun ke depan
- e) Fasilitas Peralatan Pengolahan Limbah;
- f) Kebutuhan Energi;
- g) Diagram alur proses produksi mulai pengolahan bahan baku alam/mentah sampai produk jadi atau setengah jadi; dan
- h) Jenis teknologi, fasilitas produksi, kebutuhan energi, dan uraian proses produksi serta teknologi pengelolaan lingkungan.



I. B. DASAR KLASIFIKASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG

- Dasar klasifikasi industri diberikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009, yaitu untuk kategori C : Industri Pengolahan;
- Kategori C : **Industri Pengolahan** ini meliputi **kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik** dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. **Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya.** Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak;
- Untuk Industri Logam, berdasarkan KBLI 2009 melakukan pembinaan untuk bidang usaha Industri dengan **KBLI 24101 s/d KBLI 27320** serta Jasa Industri dengan **KBLI 38301 dan KBLI 38303.**

RUANG LINGKUP BINAAN INDUSTRI LOGAM BERDASARKAN KBLI

No.	KBLI	KELOMPOK INDUSTRI
i	ii	iii
INDUSTRI MATERIAL DASAR		
1	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
2	24102	INDUSTRI PENGGIJILAN BAJA (STEEL ROLLING)
3	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
4	24310	INDUSTRI PENGEORAN BESI DAN BAJA
5	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA
6	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
7	24203	INDUSTRI PENGGIJILAN LOGAM BUKAN BESI
8	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
9	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
10	24320	INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
11	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
12	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
13	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
14	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN;
15	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA

No.	KBLI	KELOMPOK INDUSTRI
i	ii	iii
INDUSTRI MATERIAL DASAR		
16	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM
17	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
18	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
19	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
20	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILING KANTOR DAN SEJENISNYA
21	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
22	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA
23	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL
24	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
25	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
26	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM
27	24320	INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI BAJA
28	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
29	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
30	38301	DAUR ULANG BARANG LOGAM
31	38303	PEMOTONGAN KAPAL (SHIP BREAKING)


Perizinan untuk kegiatan usaha industri yang berada dibawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, yang telah dilimpahkan kewenangan kepada :

a. **Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal** sesuai dengan Permenperin 147/2009 untuk :

- 1) Menerbitkan Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan sebagai berikut :
 - a) Industri minuman beralkohol;
 - b) Industri kertas berharga;
 - c) Industri senjata dan amunisi;
 - d) Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 71/2009 dan atau perubahannya;
 - e) Industri yang lokasinya lintas propinsi;
 - f) Industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- 2) Menerbitkan perubahan/penggantian Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan bagi jenis industri sebagaimana dimaksud pada angka 1
- 3) Menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas propinsi

b. **Gubernur dan Bupati/Walikota** sesuai dengan PP 38/2007 untuk hal-hal lain diluar pengaturan dalam Permenperin 147/2009

Diagram Alur Pengajuan IUI Logam



Rekomendasi IUI

Merujuk pada Perdirjen ILMTA Kementerian Perindustrian No. 09/ILMTA/PER/4/2010, persyaratan yang dibutuhkan meliputi:

1. Syarat Administratif

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin lingkungan.


2. Syarat Teknis

- a. Form-I (Surat Permohonan)
- b. Form-II (Daftar Isian)
- c. Form-III (Surat Pernyataan Kebenaran Data)



II. TARGET PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL

URGENSI PROGRAM HILIRISASI INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM




Perbandingan Harga Produk Industri Logam






II. A. INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL BESI BAJA

STRUKTUR INDUSTRI BESI BAJA



Kebutuhan dan Pasokan Baja (Crude Steel)

[TANPA ADANYA PENAMBAHAN INVESTASI BARU]




Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Baja

[Tanpa adanya penambahan investasi baru]

1. Pada tahun 2013, terdapat tambahan supply 1,4 Juta Ton Sponge Iron (*equivalent* dengan 1,37 Juta Ton Crude steel) dari Investasi pabrik sponge iron yaitu PT. Delta Prima (100 Ribu Ton), PT. Indoferro (500 Ribu Ton), PT. Batu Licin (500 Ribu Ton) dan PT. Meratus (300 Ribu).
2. Pada tahun 2015, KS Posco mulai memproduksi dengan kapasitas 3 juta ton crude steel dan peningkatan kapasitas produksi KS sebesar 1 juta ton crude steel, sehingga menambah kapasitas produksi domestik menjadi 10,84 Juta Ton.
3. Apabila dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015, tidak terdapat penambahan investasi baru dalam sektor industri besi baja, maka:
 - a. Pada tahun 2020, demand sebesar 14,57 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 10,84 Juta ton dan impor sebesar 3,74 Juta Ton
 - b. Pada tahun 2025, demand sebesar 19,12 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 10,84 Juta ton dan impor sebesar 8,29 Juta Ton

Kebutuhan dan Pasokan Baja (Crude Steel)



Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Baja


[Dengan adanya penambahan investasi baru]

1. Pada tahun 2015, KS Posco mulai memproduksi dengan kapasitas 3 juta ton crude steel dan peningkatan kapasitas produksi KS sebesar 1 juta ton crude steel, sehingga menambah kapasitas produksi domestik menjadi 10,84 Juta Ton.
2. Pada Tahun 2020 ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 4 Juta Ton dari perluasan PT. Krakatau Posco tahap II (3 Juta Ton) dan pengolahan produk yang dihasilkan PT. Jogja Magasa Iron (1 juta Ton), sehingga menambah kapasitas produksi domestik menjadi
3. Pada Tahun 2025 ditargetkan tambahan produksi 6 Juta Ton untuk memenuhi kebutuhan *crude steel* pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 20 Juta Ton.
4. Total Investasi yang dibutuhkan s.d tahun 2025 guna membangun fasilitas smelter industri besi baja dengan total kapasitas 14 Juta Ton adalah USD ± 14 miliar atau setara Rp 140 Triliun.
5. Total Kebutuhan Energi s.d tahun 2025 guna membangun fasilitas smelter industri besi baja dengan total kapasitas 14 Juta Ton adalah sebesar 1120 MW.
6. Untuk memenuhi demand produk besi/baja dari tahun 2013 s/d tahun 2025 dengan mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri, diperkirakan setidaknya harus membutuhkan bahan baku bijih besi sebesar 250 juta ton dan pasir besi sebesar 110 juta ton.




II. B. INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL ALUMINIUM

STRUKTUR INDUSTRI ALUMINIUM



Kebutuhan dan Pasokan Aluminium)

[TANPA ADANYA PENAMBAHAN INVESTASI BARU]




Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Aluminium

[Tanpa adanya penambahan investasi baru]

1. Pada tahun 2014, terdapat tambahan supply 0,07 Juta Ton dari peningkatan produksi PT. Inalum, sehingga supply aluminium ingot dalam negeri menjadi 0,32 Juta Ton. Kemudian pada tahun 2017, ditargetkan akan ada tambahan supply lagi sebesar 0,08 Juta Ton dari Optimasi kapasitas produksi PT. Inalum, sehingga supply aluminium ingot dalam negeri menjadi 0,4 Juta Ton.
2. Apabila dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2017, tidak terdapat penambahan investasi baru dalam sektor industri aluminium, maka:
 - a. Pada tahun 2020, demand sebesar 1,83 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 0,4 Juta ton dan impor sebesar 1,43 Juta Ton;
 - b. Pada tahun 2025, demand sebesar 2,73 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 0,4 Juta ton dan impor sebesar 2,33 Juta Ton

Kebutuhan dan Pasokan Aluminium



Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Aluminium

[Dengan adanya penambahan investasi baru]

1. Demand sampai tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,73 Juta Ton, dengan produksi dalam negeri sebesar 0,25 Juta Ton pada tahun 2013 maka dibutuhkan minimal 2,5 Juta Tambahan produksi dalam jangka waktu 12 tahun
2. Sampai tahun 2017 terdapat tambahan kapasitas produksi 0,15 Juta Ton dari PT. Inalum.
3. Pada tahun 2016, terdapat penambahan fasilitas pengolahan bauksit menjadi alumina (PT. Harvest sebesar 1 juta ton dan PT. Antam sebesar 1,2 juta ton), ditargetkan pada tahun 2018 sudah mendirikan smelter untuk mengolah alumina tersebut untuk menghasilkan aluminium ingot sebesar 1,1 juta ton.
4. Untuk memenuhi demand yang ada :
 - pada tahun 2022 ditargetkan sudah membangun tambahan smelter dengan kapasitas 1 juta ton.
 - Pada Tahun 2025 ditargetkan juga menambah kapasitas smelter sebesar 1 juta ton.


Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan terdapat kelebihan supply yang dapat diekspor.

5. Guna memenuhi kebutuhan energi atas pembangunan smelter dengan kapasitas total 3,5 juta ton pada tahun 2025 maka dibutuhkan kepastian supply energi listrik sebesar 11.200 Mega Watt (asumsi : untuk menghasilkan 1000 ton Al ingot membutuhkan 3 MW dan 1000 ton Alumina membutuhkan 0,32 MW).
6. Untuk memenuhi kebutuhan demand produk Aluminium (Al Ingot) dari tahun 2013 s/d tahun 2025 dengan mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri, diperkirakan setidaknya harus membutuhkan bahan baku bauksit sebesar 74,4 Juta Ton.




II. C. INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL TEMBAGA

STRUKTUR INDUSTRI TEMBAGA



Kebutuhan dan Pasokan Tembaga

[TANPA ADANYA PENAMBAHAN INVESTASI BARU]




Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Tembaga

[Tanpa adanya penambahan investasi baru]

1. Sampai tahun 2013, supply tembaga hanya berasal dari PT. Smelting Gresik yang mempunyai kapasitas produksi \pm 300 Ribu Ton dengan share 60% nya untuk supply dalam negeri dan sisanya diekspor.
2. Pada tahun 2014, terdapat tambahan supply 300 Ribu Ton dari investasi PT. Nusantara Smelting sebesar 200 Ribu Ton dan PT. Indosmelt sebesar 100 Ribu Ton. Kemudian pada tahun 2015, terdapat tambahan supply lagi sebesar **300 Ribu Ton dari investasi PT. Indovasi**.
3. Apabila dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015, tidak terdapat penambahan investasi baru dalam sektor industri tembaga, maka:
 - a. Pada tahun 2020, demand sebesar 0,94 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 0,78 Juta ton dan impor sebesar 0,16 Juta Ton;
 - b. Pada tahun 2025, demand sebesar 1,36 Juta ton harus dipenuhi dari produksi dalam negeri sebesar 0,78 Juta ton dan impor sebesar 0,58 Juta Ton.

Kebutuhan dan Pasokan Tembaga



Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Tembaga


[Dengan adanya penambahan investasi baru]

1. Demand sampai tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,37 Juta Ton, dengan produksi dalam negeri sebesar 0,18 Juta Ton pada tahun 2013 maka dibutuhkan minimal 1,19 Juta Tambahan produksi dalam jangka waktu 12 tahun.
2. Untuk memenuhi demand yang ada :
 - pada tahun 2020 ditargetkan sudah membangun tambahan smelter dengan kapasitas 400 ribu ton.
 - Pada Tahun 2025 ditargetkan juga menambah kapasitas smelter dengan kapasitas 400 ribu ton.Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan terdapat kelebihan supply yang dapat diekspor.
4. Guna memenuhi kebutuhan energi atas pembangunan smelter tembaga dengan kapasitas total 2,8 juta ton pada tahun 2025 maka dibutuhkan kepastian supply energi setara energi listrik sebesar 3.617 Mega Watt.
5. Untuk memenuhi kebutuhan demand produk Tembaga (Katoda Tembaga) dari tahun 2013 s/d tahun 2025 dengan mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri, diperkirakan setidaknya harus membutuhkan bahan baku bijih tembaga sebesar 202 Juta Ton.




II. D. INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL NIKEL

STRUKTUR INDUSTRI NIKEL



Kebutuhan dan Pasokan Stainless Steel



Penjelasan Kebutuhan dan Pasokan Stainless Steel

1. Demand *stainless steel* sampai tahun 2025 diperkirakan sebesar 410 Ribuan Ton, dengan produksi ferronickel dalam negeri sebesar 180 Ribuan Ton pada tahun 2013 maka dibutuhkan minimal 720 Ribuan Ton tambahan produksi dalam jangka waktu 12 tahun.
2. Untuk memenuhi demand yang ada pada tahun 2025 ditargetkan sudah membangun tambahan smelter dengan tambahan kapasitas 720 ribu ton, dengan rincian
 - Pada tahun 2014, terdapat tambahan kapasitas produksi ferronickel PT. Feni Halmahera sebesar 300 Ribuan Ton dan PT. Bumi Selaras sebesar 60 Ribuan Ton
 - Pada tahun 2015, terdapat tambahan kapasitas produksi ferronickel PT. Weda Bay Nickel sebesar 60 Ribuan Ton.
 - Ditargetkan hingga tahun 2025, terdapat penambahan investasi pada industri ferronickel 300 Ribuan Ton diantaranya dari perluasan kapasitas produksi PT. Antam Unit Pomalaa sebesar 10.000 Ton, investasi baru PT. Multi Baja sebesar 100 Ribuan Ton dan investor lainnya sebesar 190 Ribuan Ton
3. Guna memenuhi kebutuhan energi atas pembangunan smelter ferronickel dengan kapasitas total 720 ribu ton pada tahun 2025 maka dibutuhkan kepastian supply energi setara energi listrik sebesar 720 MW.
4. Untuk memenuhi kebutuhan demand produk Stainless Steel dari tahun 2013 s.d tahun 2025 dengan mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri, diperkirakan setidaknya harus membutuhkan bahan baku bijih nikel sebesar 274 Juta Ton



III. INSENTIF DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM BERBASIS MINERAL

A. TAX HOLIDAY (PMK No.130 tahun 2011)

- Untuk 5 sektor industri pionir; industri logam dasar, industri pemurnian minyak dan gas bumi, industri sumber daya terbarukan, industri permesinan dan industri telekomunikasi
- Bentuk pemberian fasilitas adalah:
 - a. Pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial dengan nilai investasi sebesar 100 %;
 - b. Pengurangan PPh Badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan Pembebasan atau pengurangan PPh Badan dengan jangka waktu lebih lama dengan pertimbangan menjaga daya saing industri dan nilai strategis
- Kriteria penerima *Tax Holiday*:
 - Industri Pionir
 - Investasi minimum Rp. 1 triliun
 - Menempatkan dana di perbankan di Indonesia minimal 10% dari nilai investasi
 - Berstatus Badan Hukum Indonesia setelah 15 Agustus 2010

B. TAX ALLOWANCE (PP No. 52 tahun 2011)

- **Tujuan**

Untuk meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu

- **Ketentuan Pemberian Fasilitas Tax Allowance**

- a) Pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal dibebankan selama 6 (enam) tahun masing- masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen). atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
- d) Kompensasi kerugian minimal 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

C. PEMBEBASAN BEA MASUK (PMK No.76 tahun 2012)

- Impor mesin, barang dan bahan baku impor untuk pembangunan dan pengembangan industri
- Untuk pembangunan dan pengembangan industri selama 2 tahun paling lama 4 tahun
- Periode pembebasan BM dapat diperpanjang sesuai dengan Persetujuan Investasi
- Kriteria Pembebasan BM mesin dan bahan baku :
 - Belum diproduksi di dalam negeri
 - Sudah diproduksi di dalam negeri tapi memiliki spesifikasi yang berbeda atau jumlah ketersediaan di dalam negeri tidak memadai

D. KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN

NO	ASPEK	KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN
1	Bahan Baku	Mengintegrasikan data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.
		Penyediaan pasokan bahan baku (<i>Domestic Market Obligation</i>)
		Jaminan kemudahan suplai bahan baku impor jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi.
		Pembangunan smelter dengan teknologi yang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.
2	Energi	Penyediaan pasokan energi listrik untuk smelter
		Jaminan harga listrik yang sesuai untuk smelter
3	Infrastruktur	Dukungan pemerintah membangun infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara) melalui APBN atau <i>Public Private Partnership</i> (PPP)
4	Insentif	Memberikan insentif untuk smelter (<i>tax holiday, tax allowance</i>) secara optimal
5	Pasar	Mengoptimalkan TKDN untuk pengadaan barang pemerintah, BUMN, dan BUMD
		Menerapkan <i>safeguard, SNI, anti-dumping</i>
		Mendiversifikasi produk smelter
6	Perijinan	Memperjelas perijinan smelter (IUI vs IUP-OP)
		Perlu terobosan mempercepat penyelesaian RTRW dan kepemilikan lahan
7	Lingkungan	Mempercepat pembicaraan pengelolaan limbah B3
		Desentralisasi penanganan limbah sesuai prinsip <i>Good Governance</i>



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

<http://regulasi.kemenperin.go.id>

